



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Ulin Nuha Achmad Bin Muchamad Alfandi;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 22 November 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Beran Wetan RT01,RW08 Desa Sidorejo,
Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Magelang, sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Magelang, sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Achmat Irmawan, S.H., M.H. dkk dari LKBH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG Advokat yang berkantor di Jalan Mayjend Bambang Sugeng Km 5 Mertoyudan Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan tanggal 13 Juni 2023 Nomor 26/PEN.PH/2023/PN Mgg.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Mgg., tanggal 5 Juni 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Mgg., tanggal 5 Juni

2023, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ULIN NUHA ACHMAD Bin MUCHAMAD ALFANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak menguasai, membawa, mengangkut sesuatu bahan peledak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ULIN NUHA ACHMAD Bin MUCHAMAD ALFANDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) kantong plastik yang berisi bahan peledak berupa serbuk halus warna abu-abu kehitaman dengan berat keseluruhan sekitar 18 (delapan belas) kilogram
 - 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam ukuran sedang yang digunakan sebagai alat pembungkus bahan peledak
 - 18 (delapan belas) lembar sumbu ledak mercon
 - 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam ukuran kecil yang digunakan sebagai alat pembungkus sumbu ledak mercon
 - 1 (satu) buah karung bekas bungkus gula dengan kapasitas sebesar 50 kg
 - 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna biru ukuran sedang yang digunakan sebagai alat pembungkus sumbu ledak mercon

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A20S warna hijau tua dengan nomor imei 1 : 359302107435130 nomor imei 2 : 359303107435138 dengan No. Sim. Card : 0882 0054 00790 dan no. Whatsapp : 0882 0054 00790

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam silver dengan No.Ka : MH1JF9119BK421201, No. Sin. : JF91E1417013 dan No. Pol terpasang AA 5520 CN

Dikembalikan kepada terdakwa

Hal 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengukuhkan tuntutan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa ULIN NUHA ACHMAD Bin MUCHAMMAD ALFANDI pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 00.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di depan sebuah bengkel di Jalan Magelang – Kopeng Dusun Gentan Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang dan di sebuah warung tembakau Lowo Sumbing di Bungkusrejo Tegalrejo Kabupaten Magelang atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang (sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Magelang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini), yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, terdakwa menghubungi Mustofa (DPO) dan menanyakan apakah Mustofa berjualan bahan peledak obat mercon. Kemudian Mustofa mengatakan bahwa ia berjualan bahan peledak obat mercon dengan harga Rp. 150.000,- /kg (seratus lima puluh ribu rupiah per kilogram). Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WIB, terdakwa membeli 20 (dua puluh) kilogram bahan

Hal 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Mustofa dengan cara COD di depan SMPN 1

Secang Kabupaten Magelang. Setelah mendapatkan bahan peledak obat mercon dari Mustofa terdakwa membawa bahan peledak obat mercon tersebut ke warung tembakau Lowo Sumbing di Bungkusrejo Tegalrejo Kabupaten Magelang tempat terdakwa bekerja dengan maksud untuk dijual kembali. Setelah menyimpan bahan peledak obat mercon tersebut, sekira jam 03.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Khoirur Rosyad Bin Aslichudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menanyakan apakah saksi Khoirur Rosyad bersedia untuk menawarkan atau mencari pembeli bahan peledak obat mercon yang dimiliki terdakwa tersebut dan saksi Khoirur Rosyad menyanggupinya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 23.00 WIB, saksi Khoirur Rosyad dan saksi Muhammad Mina Yamani Bin Slamet (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui terdakwa di warung tembakau Lowo Sumbing dan mengatakan ada orang yang akan membeli bahan peledak obat mercon sebanyak 2 (dua) kilogram. Mendengar perkataan saksi Khoirur Rosyad dan saksi Muhammad Mina Yamani, terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) kilogram bahan peledak obat mercon dan 2 (dua) lembar kertas sumbu kepada saksi Khoirur Rosyad dan saksi Muhammad Mina Yamani dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kilogram (sehingga terdakwa akan menerima keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kilogram) dan uangnya akan terdakwa terima setelah saksi Khoirur Rosyad dan saksi Muhammad Mina Yamani menyerahkan bahan peledak tersebut kepada pembeli secara COD di daerah Cangkuk Kota Magelang.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 00.05 WIB, setelah menerima bahan peledak obat mercon sebanyak 2 (dua) kilogram dari terdakwa, saksi Khoirur Rosyad dan saksi Muhammad Mina Yamani pergi ke Jl. Urip Sumoharjo (Depan Rumah Pemotongan Hewan) Kp. Cangkuk Kel. Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang dengan maksud untuk menyerahkan bahan peledak obat mercon tersebut kepada pembeli secara COD. Tiba-tiba datang tim dari Polres Magelang Kota antara lain saksi Rully Ardiyana dan saksi M. Ma'arif A yang langsung mengamankan saksi Khoirur Rosyad dan saksi Muhammad Mina Yamani beserta 2 (dua) kilogram bahan peledak obat mercon dan 2 (dua) lembar kertas sumbu yang dibawanya. Pada saat ditanyakan darimana saksi Khoirur Rosyad dan saksi Muhammad Mina Yamani mendapatkan bahan peledak obat mercon tersebut, saksi Khoirur Rosyad dan saksi Muhammad Mina Yamani mengatakan bahan peledak obat mercon tersebut diperoleh dari

Hal 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi Khoirur Rosyad menghubungi terdakwa melalui chat whatsapp dan meminta agar terdakwa datang menemui saksi Khoirur Rosyad dengan mengatakan bahwa ada pembeli yang meminta 3 (tiga) kilogram bahan peledak obat mercon dan meminta agar terdakwa menemuinya di depan sebuah bengkel motor di Jl. Magelang Kopeng Dusun Gentan Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang. Setelah menerima chat whatsapp dari saksi Khoirur Rosyad, terdakwa langsung menyiapkan 3 (tiga) kilogram bahan peledak obat mercon beserta 3 (tiga) lembar kertas sumbu, kemudian terdakwa pergi ke depan sebuah bengkel motor di Jl. Magelang Kopeng Dusun Gentan Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam silver Nopol AA 5520 CN. Sesampainya di tempat tersebut, terdakwa langsung menemui saksi Khoirur Rosyad yang saat itu sudah bersama tim Polres Magelang Kota antara lain saksi Rully Ardiyana dan saksi M. Ma'arif A yang langsung melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan 3 (tiga) kilogram bahan peledak obat mercon beserta kertas sumbunya yang dibawa oleh terdakwa.

- Pada saat ditanyakan apakah terdakwa masih memiliki bahan peledak obat mercon, terdakwa mengatakan bahwa masih menyimpan bahan peledak obat mercon di sebuah warung tembakau Lowo Sumbing di Bungkusrejo Tegalrejo Kabupaten Magelang tempat terdakwa bekerja. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Khoirur Rosyad dan tim dari Polres Magelang Kota antara lain saksi Rully Ardiyana dan saksi M. Ma'arif A menuju ke warung tembakau Lowo Sumbing di Bungkusrejo Tegalrejo Kabupaten Magelang dengan maksud untuk mengamankan bahan peledak obat mercon yang masih disimpan oleh terdakwa. Sesampainya di warung tembakau Lowo Sumbing di Bungkusrejo Tegalrejo Kabupaten Magelang, terdakwa masuk ke dalam warung sedangkan saksi Khoirur Rosyad dan tim dari Polres Magelang Kota menunggu terdakwa di luar warung. Tidak lama kemudian terdakwa keluar dengan membawa 15 (lima belas) kilogram bahan peledak obat mercon dan 15 (lima belas) lembar kertas sumbu dan langsung menyerahkan bahan peledak obat mercon beserta kertas sumbunya tersebut kepada tim dari Polres Magelang Kota untuk diamankan.
- Bahwa terhadap 2 (dua) kilogram bahan peledak obat mercon dan 2 (dua) lembar kertas sumbu yang diamankan dari saksi Khoirur Rosyad dan saksi Muhammad Mina Yamani serta 18 (delapan belas) kilogram bahan peledak obat mercon dan 18 (delapan belas) lembar kertas sumbu yang diamankan dari terdakwa selanjutnya dilakukan penyisihan masing-masing sebanyak 1

Hal 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id peledak obat mercon dan 1 (satu) lembar kertas sumbu untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. LAB : 1152/BHF/2023 tanggal 13 April 2023 dengan kesimpulan :

- 1) Barang bukti dengan No. Bukti : BB-2477/2023/BHF dan BB-2479/2023/BHF, masing-masing berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu, adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KClO_3), unsur Aluminium (Al) dan Belerang/Sulfur (S). Campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah).
- 2) Barang bukti dengan No. Bukti : BB-2478/2023/BHF dan BB-2480/2023/BHF, masing-masing berupa 1 (satu) lembar kertas yang digunakan sebagai sumbu untuk petasan/mercon, mengandung serbuk warna hitam yang merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Nitrat (KNO_3), unsur Karbon (C) dan Belerang/Sulfur (S). Campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi Rully Ardiyana Bin Rachmad Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi dan saksi M. Ma'Arif A, S.H. Bin Sutrisno adalah anggota Polres Kota Magelang yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ulin Nuha Achmad Bin Muchamad Alfandi, pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 00.45 WIB bertempat di depan sebuah bengkel di Jalan Magelang – Kopeng Dusun Gentan Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang, karena memiliki bahan peledak berupa obat mercon;
 - Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di Jalan Urip Soemoharjo (depan Rumah Pematangan Hewan) Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, saksi bersama tim dari Polres Kota Magelang melihat saksi Khoirur Rosyad dan saksi Muhamad Mina Yamani yang sedang

Hal 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan sepeda motor SupraX Nopol AA 2005

AB yang kemudian berhenti di depan Rumah Pemotongan Hewan;

- Bahwa saksi melihat saksi Muhamad Mina Yamani yang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi Khoirur Rosyad yang membonceng sambil membawa sebuah plastik kresek warna hitam, kemudian saksi beserta tim dari Polres Kota Magelang mendekati saksi Khoirur Rosyad dan saksi Muhamad Mina Yamani kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata plastik kresek warna hitam yang dibawa oleh saksi Khoirur Rosyad dan saksi Muhamad Mina Yamani berisi bahan peledak obat mercon;
- Bahwa saksi Khoirur Rosyad dan saksi Muhamad Mina Yamani mengakui bahan peledak obat mercon tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kemudian dengan didampingi saksi Rosyad saksi dan tim bertemu dengan Terdakwa di depan bengkel di Kecamatan Tegalrejo. dan Terdakwa membawa 3 (tiga) bungkus obat mercon yang diletakan di dashboard sepeda motor Vario yang dikendarai Terdakwa dan Terdakwa mengakui masih menyimpan obat mercon di dalam kios tembakau Di wilayah Tegalrejo, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong berisi obat mercon;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari teman SMP kemudian mereka COD;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam memiliki dan menyimpan bahan peledak berupa obat mercon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi M. Ma'Arif A, S.H. Bin Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dan saksi M. Ma'Arif A, S.H. Bin Sutrisno adalah anggota Polres Kota Magelang yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ulin Nuha Achmad Bin Muchamad Alfandi, pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 00.45 WIB bertempat di depan sebuah bengkel di Jalan Magelang – Kopeng Dusun Gentan Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang, karena memiliki bahan peledak berupa obat mercon;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di Jalan Urip Soemoharjo (depan Rumah Pemotongan Hewan) Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, saksi bersama tim dari Polres Kota Magelang melihat saksi Khoirur Rosyad dan saksi Muhamad Mina Yamani yang sedang

Hal 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan sepeda motor SupraX Nopol AA 2005

AB yang kemudian berhenti di depan Rumah Pemotongan Hewan;

- Bahwa saksi melihat saksi Muhamad Mina Yamani yang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi Khoirur Rosyad yang membonceng sambil membawa sebuah plastik kresek warna hitam, kemudian saksi beserta tim dari Polres Kota Magelang mendekati saksi Khoirur Rosyad dan saksi Muhamad Mina Yamani kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata plastik kresek warna hitam yang dibawa oleh saksi Khoirur Rosyad dan saksi Muhamad Mina Yamani berisi bahan peledak obat mercon;
- Bahwa saksi Khoirur Rosyad dan saksi Muhamad Mina Yamani mengakui bahan peledak obat mercon tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kemudian dengan didampingi saksi Rosyad saksi dan tim bertemu dengan Terdakwa di depan bengkel di Kecamatan Tegalrejo. dan Terdakwa membawa 3 (tiga) bungkus obat mercon yang diletakan di dashboard sepeda motor Vario yang dikendarai Terdakwa dan Terdakwa mengakui masih menyimpan obat mercon di dalam kios tembakau Di wilayah Tegalrejo, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong berisi obat mercon;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari teman SMP kemudian mereka COD;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam memiliki dan menyimpan bahan peledak berupa obat mercon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. Saksi Khoirur Rosyad Bin Aslichudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, sekira pukul 23.00 WIB bertempat di kios tembakau Terdakwa yang beralamat di Dusun Bungkus, Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang; saksi dan saksi Mina telah membeli obat mercon kepada Terdakwa dengan tujuan akan dijual kembali;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 pukul 00.10 WIB bertempat di pinggir jalan depan Rumah Pemotongan Hewan, Cangkuk pada saat saksi dan saksi Mina menunggu pembeli obat mercon tersebut saksi dan saksi Mina ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi Khoirur Rosyad dan saksi Muhamad Mina Yamani mengakui bahan peledak obat mercon tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Hal 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa kemudian terdakwa didampingi saksi anggota Kepolisian bertemu dengan Terdakwa di depan bengkel di Kecamatan Tegalrejo. dan Terdakwa membawa 3 (tiga) bungkus obat mercon yang diletakan di dashboard sepeda motor Vario yang dikendarain Terdakwa dan Terdakwa mengakui masih menyimpan obat mercon di dalam kios tembakau Di wilayah Tegalrejo, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong berisi obat mercon;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam memiliki dan menyimpan bahan peledak berupa obat mercon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

4. Saksi Muhamad Mina Yamani Bin Slamet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, sekira pukul 23.00 WIB bertempat di kios tembakau Terdakwa yang beralamat di Dusun Bungkus, Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang; saksi dan saksi Mina telah membeli obat mercon kepada Terdakwa dengan tujuan akan dijual kembali;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu ya tanggal 29 Maret 2023 pukul 00.10 WIB bertempat di pinggir jalan depan Rumah Pemotongan Hewan, Cangkuk pada saat saksi dan saksi Mina menunggu pembeli obat mercon tersebut saksi dan saksi Mina ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi Khoirur Rosyad dan saksi Muhamad Mina Yamani mengakui bahan peledak obat mercon tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kemudian dengan didampingi saksi Rosyad, anggota Kepolisian bertemu dengan Terdakwa di depan bengkel di Kecamatan Tegalrejo. dan Terdakwa membawa 3 (tiga) bungkus obat mercon yang diletakan di dashboard sepeda motor Vario yang dikendarain Terdakwa dan Terdakwa mengakui masih menyimpan obat mercon di dalam kios tembakau Di wilayah Tegalrejo, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong berisi obat mercon;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam memiliki dan menyimpan bahan peledak berupa obat mercon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge);

Hal 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 00.45 WIB bertempat di depan sebuah bengkel di Jalan Magelang – Kopeng Dusun Gentan Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang karena memiliki obat mercon;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 23.00 WIB bertempat di kios Terdakwa yang terletak di warung tembakau LOWO SUMBING di daerah Dsn. Bungkus, Ds. Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelan saksi Rosyad dan saksi Mina memesan bahan petasan/mercon kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kilogram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tetapi dibayar setelah bahan petasan/mercon tersebut dijual kembali ;
- Bahwa kemudian saksi Rosyad dan saksi Mina pergi untuk menemui pembeli bahan petasan/mercon tersebut, Kemudian tidak lama kemudian yaitu pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 sekira Pukul 24.00 WIB lebih saksi Rosyad menghubungi Terdakwa lewat WA untuk memesan lagi sebanyak 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa obat mercon sebanyak 3 (tiga) kilogram yang diantar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ke depan bengkel Gentan Purwosari Tegalrejo dikarenakan bensin motor saksi rosyad habis dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian yang saat itu bersama saksi Rosyad;
- Bahwa Terdakwa mengakui masih menyimpan sebanyak 15 (lima belas) kilogram obat mercon di kios tembakau Lowo Sumbing di Dusun Bungkus, Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, kemudian Terdakwa bersama petugas Kepolisian menyita bahan mercon yang dibungkus pakai karung bekas gula 15 (lima belas) kiloan dari kios tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari teman yang bernama Mustofa dengan cara COD, di depan SMP I Secang;
- Bahwa Terdakwa memesan dari Mustofa sebanyak 20 (dua puluh) kilogram dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kilo gramnya dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) kilonya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam memiliki dan menyimpan bahan peledak berupa obat mercon tersebut;

Hal 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Dalam persidangan ini, Penuntut umum mengajukan

barang bukti berupa :

- a. 18 (delapan belas) kantong plastik yang berisi bahan peledak berupa serbuk halus warna abu-abu kehitaman dengan berat keseluruhan sekitar 18 (delapan belas) kilogram
- b. 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam ukuran sedang yang digunakan sebagai alat pembungkus bahan peledak
- c. 18 (delapan belas) lembar sumbu ledak mercon
- d. 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam ukuran kecil yang digunakan sebagai alat pembungkus sumbu ledak mercon
- e. 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A20S warna hijau tua dengan nomor imei 1 : 359302107435130 nomor imei 2 : 359303107435138 dengan No. Sim. Card : 0882 0054 00790 dan no. Whatsapp : 0882 0054 00790
- f. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam silver dengan No.Ka : MH1JF9119BK421201, No. Sin. : JF91E1417013 dan No. Pol terpasang AA 5520 CN
- g. 1 (satu) buah karung bekas bungkus gula dengan kapasitas sebesar 50 kg
- h. 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna biru ukuran sedang yang digunakan sebagai alat pembungkus sumbu ledak mercon;

Menimbang, bahwa barang yang disita tersebut adalah benda-benda yang memiliki korelasi dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh sebab itu Majelis Hakim menyimpulkan terhadap benda-benda tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti dan keyakinan Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. LAB : 1152/BHF/2023 tanggal 13 April 2023, bahwa terhadap 2 (dua) kilogram bahan peledak obat mercon dan 2 (dua) lembar kertas sumbu, serta 18 (delapan belas) kilogram bahan peledak obat mercon dan 18 (delapan belas) lembar kertas sumbu dengan kesimpulan :

- 1) Barang bukti dengan No. Bukti : BB-2477/2023/BHF dan BB-2479/2023/BHF, masing-masing berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu, adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KClO_3), unsur Aluminium (Al) dan Belerang/Sulfur (S). Campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah).
- 2) Barang bukti dengan No. Bukti : BB-2478/2023/BHF dan BB-2480/2023/BHF, masing-masing berupa 1 (satu) lembar kertas yang digunakan sebagai

Hal 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mercon, mengandung serbuk warna hitam yang merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Nitrat (KNO_3), unsur Karbon (C) dan Belerang/Sulfur (S). Campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 00.45 WIB bertempat di depan sebuah bengkel di Jalan Magelang – Kopeng Dusun Gentan Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang, terdakwa Ulin Nuha Achmad Bin Muchamad Alfandi ditangkap saksi Rully Ardiyana Bin Rachmad Hidayat dan saksi M. Ma'Arif A, S.H. Bin Sutrisno yang merupakan anggota Kepolisian karena memiliki bahan peledak berupa obat mercon;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di Jalan Urip Soemoharjo (depan Rumah Pemotongan Hewan) Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, saksi Rully Ardiyana Bin Rachmad Hidayat dan saksi M. Ma'Arif A, S.H. Bin Sutrisno bersama tim dari Polres Kota Magelang menangkap saksi Khoirur Rosyad dan saksi Muhamad Mina Yamani di depan Rumah Pemotongan Hewan daerah Cangkuk karena memiliki bahan peledak obat mercon;
- Bahwa saksi Khoirur Rosyad dan saksi Muhamad Mina Yamani mengakui bahan peledak obat mercon tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kemudian dengan didampingi saksi Rosyad saksi Rully Ardiyana Bin Rachmad Hidayat dan saksi M. Ma'Arif A, S.H. Bin Sutrisno bersama tim dari Polres Kota Magelang bertemu dengan Terdakwa di depan bengkel di Kecamatan Tegalrejo. dan Terdakwa membawa 3 (tiga) bungkus obat mercon yang diletakan di dashboard sepeda motor Vario yang dikendarain Terdakwa dan Terdakwa mengakui masih menyimpan obat mercon di dalam kios tembakau Di wilayah Tegalrejo, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong berisi obat mercon tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat mercon tersebut dari temannya yang bernama Mustofa dengan cara COD, bertempat di depan SMP I Secang;
- Bahwa Terdakwa memesan dari Mustofa sebanyak 20 (dua puluh) kilogram dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kilo gramnya dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap menjual 1 (satu) kilonya;

Hal 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa terdakwa tidak ada izin dalam memiliki dan menyimpan bahan peledak berupa obat mercon tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. LAB : 1152/BHF/2023 tanggal 13 April 2023, bahwa terhadap 2 (dua) kilogram bahan peledak obat mercon dan 2 (dua) lembar kertas sumbu, serta 18 (delapan belas) kilogram bahan peledak obat mercon dan 18 (delapan belas) lembar kertas sumbu dengan kesimpulan Barang bukti dengan No. Bukti : BB-2477/2023/BHF dan BB-2479/2023/BHF, masing-masing berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu, adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat ($KClO_3$), unsur Aluminium (Al) dan Belerang/Sulfur (S). Campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah) dan Barang bukti dengan No. Bukti : BB-2478/2023/BHF dan BB-2480/2023/BHF, masing-masing berupa 1 (satu) lembar kertas yang digunakan sebagai sumbu untuk petasan/mercon, mengandung serbuk warna hitam yang merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Nitrat (KNO_3), unsur Karbon (C) dan Belerang/Sulfur (S). Campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung

Hal 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan kewajiban yang dilakukan atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar person) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (materiale daden) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa yang bernama Ulin Nuha Achmad Bin Muchamad Alfandi yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang);

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “tanpa hak”, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;

Menimbang, bahwa sub unsur “memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau

Hal 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan yang menyatakan bahwa terdakwa memiliki "senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" menurut Pengadilan adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase "atau" sebagai kata penghubungnya, maka Majelis hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur kedua dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 00.45 WIB bertempat di depan sebuah bengkel di Jalan Magelang – Kopeng Dusun Gentan Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang, terdakwa Ulin Nuha Achmad Bin Muchamad Alfandi ditangkap saksi Rully Ardiyana Bin Rachmad Hidayat dan saksi M. Ma'Arif A, S.H. Bin Sutrisno yang merupakan anggota Kepolisian karena memiliki bahan peledak berupa obat mercon;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di Jalan Urip Soemoharjo (depan Rumah Pemotongan Hewan) Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, saksi Rully Ardiyana Bin Rachmad Hidayat dan saksi M. Ma'Arif A, S.H. Bin Sutrisno bersama tim dari Polres Kota Magelang menangkap saksi Khoirur Rosyad dan saksi Muhamad Mina Yamani di depan Rumah Pemotongan Hewan daerah Canguk karena memiliki bahan peledak obat mercon yang dari keterangan saksi Khoirur Rosyad dan saksi Muhamad Mina Yamani mengakui bahan peledak obat mercon tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Kemudian dengan didampingi saksi Rosyad saksi Rully Ardiyana Bin Rachmad Hidayat dan saksi M. Ma'Arif A, S.H. Bin Sutrisno bersama tim dari Polres Kota Magelang bertemu dengan Terdakwa di depan bengkel di Kecamatan Tegalrejo. dan Terdakwa membawa 3 (tiga) bungkus obat mercon yang diletakan di dashboard sepeda motor Vario yang dikendarain Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui masih menyimpan obat mercon di dalam kios tembakau Di wilayah Tegalrejo, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong berisi obat mercon tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat mercon tersebut dari temannya yang bernama Mustofa dengan cara COD, bertempat di depan SMP I Secang yang mana Terdakwa memesan dari Mustofa sebanyak 20 (dua puluh) kilogram dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kilo gramnya dan Terdakwa menjual kembali obat mercon tersebut dengan harga Rp

Hal 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI (Rp50.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kilo gramnya, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) kilonya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. LAB : 1152/BHF/2023 tanggal 13 April 2023, bahwa terhadap 2 (dua) kilogram bahan peledak obat mercon dan 2 (dua) lembar kertas sumbu, serta 18 (delapan belas) kilogram bahan peledak obat mercon dan 18 (delapan belas) lembar kertas sumbu dengan kesimpulan Barang bukti dengan No. Bukti : BB-2477/2023/BHF dan BB-2479/2023/BHF, masing-masing berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu, adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat ($KClO_3$), unsur Aluminium (Al) dan Belerang/Sulfur (S). Campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah) dan Barang bukti dengan No. Bukti : BB-2478/2023/BHF dan BB-2480/2023/BHF, masing-masing berupa 1 (satu) lembar kertas yang digunakan sebagai sumbu untuk petasan/mercon, mengandung serbuk warna hitam yang merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Nitrat (KNO_3), unsur Karbon (C) dan Belerang/Sulfur (S). Campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas barang bukti berupa 18 (delapan belas) kantong plastik yang berisi bahan peledak berupa serbuk halus warna abu-abu kehitaman dengan berat keseluruhan sekitar 18 (delapan belas) kilogram dan 18 (delapan belas) lembar sumbu ledak mercon adalah milik Terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai penjual tembakau, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang karena barang bukti tersebut merupakan barang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Hal 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa 18 (delapan belas) kantong plastik yang berisi bahan peledak berupa serbuk halus warna abu-abu kehitaman dengan berat keseluruhan sekitar 18 (delapan belas) kilogram, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam ukuran sedang yang digunakan sebagai alat pembungkus bahan peledak, 18 (delapan belas) lembar sumbu ledak mercon, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam ukuran kecil yang digunakan sebagai alat pembungkus sumbu ledak mercon, 1 (satu) buah karung bekas bungkus gula dengan kapasitas sebesar 50 kg, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna biru ukuran sedang yang digunakan sebagai alat pembungkus sumbu ledak mercon, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A20S warna hijau tua dengan nomor imei 1 : 359302107435130 nomor imei 2 : 359303107435138 dengan No. Sim. Card : 0882 0054 00790 dan no. Whatsapp : 0882 0054 00790, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam silver dengan No.Ka : MH1JF9119BK421201, No. Sin. : JF91E1417013 dan No. Pol terpasang AA 5520 CN yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Ulin Nuha Achmad Bin Muchamad Alfandi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan

Hal 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi

Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan jiwanya sendiri dan juga orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

-----Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ulin Nuha Achmad Bin Muchamad Alfandi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki bahan peledak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI berupa:

- a. 18 (delapan belas) kantong plastik yang berisi bahan peledak berupa serbuk halus warna abu-abu kehitaman dengan berat keseluruhan sekitar 18 (delapan belas) kilogram;
- b. 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam ukuran sedang yang digunakan sebagai alat pembungkus bahan peledak;
- c. 18 (delapan belas) lembar sumbu ledak mercon;
- d. 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam ukuran kecil yang digunakan sebagai alat pembungkus sumbu ledak mercon;
- e. 1 (satu) buah karung bekas bungkus gula dengan kapasitas sebesar 50 kg;
- f. 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna biru ukuran sedang yang digunakan sebagai alat pembungkus sumbu ledak mercon;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- g. 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A20S warna hijau tua dengan nomor imei 1 : 359302107435130 nomor imei 2 : 359303107435138 dengan No. Sim. Card : 0882 0054 00790 dan no. Whatsapp : 0882 0054 00790;

Dirampas untuk Negara;

- h. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam silver dengan No.Ka : MH1JF9119BK421201, No. Sin. : JF91E1417013 dan No. Pol terpasang AA 5520 CN;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ulin Nuha Achmad Bin Muchamad Alfandi

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh Purwaningsih, S.H., selaku Hakim Ketua, Liliek Fitri Handayani, S.H., dan Eni Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh Purwaningsih, S.H., selaku Hakim Ketua, Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum. dan Eni Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Asih Tri Esthi M., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, dan dihadiri oleh Titana Triasyanti P, S.H., Penuntut Umum pada

Hal 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung, Pengadilan serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua,

Purwaningsih, S.H.

Panitera Pengganti,

Asih Tri Esthi M., S.H.

Hal 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Mgg